

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah Hukum Humaniter atau lengkapnya disebut *International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict*, pada awalnya dikenal sebagai hukum perang (*laws of war*), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (*laws of arms conflict*), dan pada akhirnya dikenal dengan istilah hukum humaniter internasional. Hukum Humaniter Internasional adalah istilah lain dari hukum perang (*laws of war*) dan hukum konflik bersenjata (*laws of armed conflict*).¹

Konflik bersenjata adalah perang yang didahului oleh pernyataan dari suatu negara atau suatu sengketa antarnegara yang disertai pengerahan angkatan bersenjata negara. Konflik biasanya diakibatkan oleh perselisihan antara dua pihak yang tidak ingin dinilai berdasarkan kepentingannya. Konflik bersenjata yang terjadi di berbagai belahan dunia telah memberikan dampak yang mengerikan, yang mana dampak tersebut berimbas terhadap stabilitas politik, ekonomi, kesehatan, sosial, dan mengganggu proses perdamaian dunia (*peacebuilding*). Faktor-faktor yang mendasari terjadinya konflik dan mengakibatkan tantangan terhadap hubungan, norma dan aturan yang ada, serta keputusan dalam proses pengambilan kebijakan pihak-pihak yang berkonflik.

Setelah lahirnya Konvensi Jenewa pada tahun 1949, umat manusia telah mengalami berbagai konflik bersenjata dalam jumlah yang sangat besar. Hampir

¹ Wahyu Wagiman, 2007, "*Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia*", Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, hlm. 4.

setiap negara pernah mengalami konflik bersenjata. Munculnya konflik bersenjata diawali dengan konflik kepentingan dengan negara lain atau konflik antar kelompok dalam suatu negara. Salah satu konflik yang terjadi dalam kurun waktu 10 tahun ini yaitu Konflik Israel – Palestina dan Konflik Rusia - Ukraina.

Konflik Rusia dan Ukraina sebenarnya telah berlangsung sejak lama, Ukraina merupakan negara bekas Uni Soviet. Rusia telah melancarkan serangan kepada Ukraina pada Kamis 24 Februari 2022. Selain serangan militer, terdapat serangan siber dan serangan informasi yang merugikan Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah menjadi serangan terbesar sebuah negara terhadap negara lain di Eropa setelah Perang Dunia II. Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan alasannya berperang dengan Ukraina karena adanya permintaan bantuan dari para pemimpin kelompok separatis di Ukraina Timur.² Selain itu, konflik Rusia dan Ukraina memiliki faktor lain seperti alasan politik, dimana Rusia telah lama menentang Ukraina menjadi anggota NATO.

Konflik Rusia dan Ukraina terus-menerus menggunakan kekuatan yang keras yang menyebabkan hilangnya nyawa dan kehancuran di seluruh wilayah Ukraina dan serangan yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina sengaja ditujukan kepada penduduk sipil. Konflik akan menyebabkan benda bersejarah rusak, hilang karena dijarah, hingga diselundupkan ke negara lain. Tindakan militer Rusia telah menyebabkan kehancuran berbagai bangunan termasuk gedung apartemen,

² Wasis Susetio, Irman Jaya, Girindra Kayagiswara, dkk, 2022, “Perang Rusia-Ukraina: Mencari Keseimbangan Dunia Baru”, Journal on Aabdimas, Vol. 8, No.5, Juni 2022.

sekolah, rumah sakit, infrastruktur penting lainnya, kendaraan pribadi, pusat perbelanjaan, dan ambulans, dan menyebabkan warga sipil tewas dan terluka.³

Konflik Rusia dan Ukraina telah memakan korban yang sangat besar, pengrusakan fasilitas umum, kebudayaan, dan melakukan penjarahan benda budaya. Benda budaya sangat penting bagi umat manusia baik dari segi nilai budaya maupun aspek ekonomi. Benda budaya memiliki nilai simbolis dan nilai sejarah yang tak ternilai bagi suatu negara, tidak hanya nilai dan tradisi tertentu tetapi juga cara unik orang memandang dunia. Warisan budaya bangsa baik yang berbentuk benda maupun bukan benda penting untuk dilestarikan. Benda budaya sangat tinggi nilainya, baik sebagai sumber sejarah maupun sebagai sumber inspirasi bagi kehidupan bangsa di masa kini dan yang akan datang. Maka, warisan benda budaya harus dilindungi keindahan alam dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan bahwa 25 lukisan karya seniman Maria Prymachenko rusak akibat serangan Rusia. Sebelumnya, lukisan itu disimpan di Museum Ivankiv di Kiev. Prymachenko (1909-1997) yang merupakan salah satu pelukis terkenal Ukraina yang sangat diapresiasi oleh Pablo Picasso.⁴ Jumlah kerusakan situs bersejarah mencakup kerusakan pada 106 situs keagamaan, 18 museum, 86 bangunan bersejarah atau benda-benda bernilai seni, 19 monumen, serta 12 perpustakaan. Dari catatan UNESCO, situs bersejarah di

³ Antony J. Blinken, *“Kejahatan Perang oleh Pasukan Rusia di Ukraina”*, <https://id.usembassy.gov/id/kejahatan-perang-oleh-pasukan-rusia-di-ukraina/>, dikunjungi pada tanggal 16 Oktober 2023 jam 07.20 WIB.

⁴ Sekar Gandhawangi, *“Konflik Berdampak ke Perlindungan Warisan Budaya”*, <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/03/06/konflik-berdampak-ke-perlindungan-warisan-budaya>, dikunjungi pada tanggal 14 Oktober 2023 jam 01.20 WIB.

Ukraina yang rusak akibat invasi Rusia tersebar di 13 wilayah. Sebagian besar, situ-situs yang mengalami kerusakan lokasinya di wilayah timur Ukraina seperti Donetsk, Kharkiv, Luhansk, dan ibu kota Kiev.⁵

Gambar 1. Museum di Kherson Rusak akibat Serangan Rusia



Sumber: Youtube Human Rights Watch “*Russian Forces Pillage Cultural Institutions*”

Perlindungan hukum terhadap benda budaya dalam masa konflik bersenjata diatur di dalam *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict Den Haag* tahun 1954 atau biasa disebut dengan Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Benda Budaya Pada Saat Konflik Bersenjata dan beberapa adendum Protokol I pada tahun 1954 dan Protokol II pada tahun 1999 yang melengkapi Konvensi Den Haag tahun 1954.

Pasal 1 Konvensi Den Haag 1954 tertulis mengenai definisi peninggalan bersejarah atau properti bersejarah yang di dalamnya termasuk tempat-tempat

⁵ CNN Indonesia, “*Setahun Invasi Rusia, 241 Situs Bersejarah di Ukraina Rusak*”, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230225020902-134-917686/setahun-invasi-rusia-241-situs-bersejarah-di-ukraina-rusak>, dikunjungi pada tanggal 16 Oktober 2023 jam 07.00 WIB.

bersejarah yang dapat dilindungi selama konflik bersenjata. Pasal tersebut berbunyi:⁶

“Definition of Cultural Property for the purposes of the present Convention, the term ‘cultural property’ shall cover, irrespective of origin or ownership:

- a) Movable or immovable property of great importance to the cultural heritage of every people, such as monuments of architecture, art or history, whether religious or secular; archaeological sites; groups of building which, as a whole, are of historical or artistic interest; works of art; manuscripts, books and other objects of artistic, historical or archaeological interest; as well as scientific collections and important collections of books or archives or of reproductions of the property defined above;*
- b) Buildings whose main and effective purpose is to preserve or exhibit the movable cultural property defined in subparagraph (a) such as museums, large libraries and depositories of archives, and refuges intended to shelter, in the event of armed conflict, the movable cultural property defined in subparagraph (a);*
- c) Centres containing a large amount of cultural property as defined in subparagraphs (a) and (b), to be known as ‘centres containing monuments’.*

Pasal diatas menjelaskan terkait benda bersejarah, peninggalan bersejarah, atau benda budaya yang terbagi dalam tiga golongan, yaitu:

- a. Barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang penting sekali bagi budaya setiap bangsa, seperti monumen arsitektur, tempat-tempat peninggalan bersejarah, dan lain-lain;
- b. Gedung-gedung yang tujuan utamanya adalah untuk memelihara atau memamerkan barang budaya yang tak ternilai seperti museum, perpustakaan, tempat menyimpan arsip, dan lain-lain;
- c. Pusat-pusat yang berisikan sejumlah besar barang budaya seperti yang dimaksudkan dalam ayat (a) dan (b) di atas.

⁶ Pasal 1 Konvensi Den Haag 1954.

Pasukan militer beserta warga sipil Rusia telah menjarah ribuan artefak dan karya seni berharga milik Ukraina pada saat konflik. Pasukan Rusia menduduki Kherson sejak 2 Maret hingga 11 November 2022 dan menjarah 5 lembaga kebudayaan di Ukraina yaitu, Kherson Regional Art Museum, Kherson Regional Museum, St. Chatrine's Cathedral, Kherson Region National Archives.⁷ Benda-benda budaya milik Ukraina yang dijarah oleh Rusia merupakan benda-benda bergerak maupun benda tidak bergerak sebagai hasil cipta, karsa, dan karya masa-masa yang telah lampau untuk menyusun kembali sejarah kehidupan masyarakat lampau. Selain Ukraina, Suriah dan Yunani juga mengalami situasi serupa. Artefak dan hiasan pada dinding Parthenon, berhasil meninggalkan tanah airnya dan kini menjadi milik negara lain.

Article 33 The Fourth Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of 12 August 1949 atau biasa disebut dengan Konvensi Geneva ke-4 menyatakan bahwa "*pillage is prohibited*".⁸ Selain itu, *Article 8 Rome Statute of the International Criminal Court 1998* atau biasa disebut Statuta Roma 1998 juga menyatakan bahwa "*pillaging a town or place, even when taken by assault*" sebagai suatu kejahatan perang.⁹ Beberapa ketentuan dalam protokol telah menjelaskan tindakan "*pillage*" sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional dalam suatu konflik seperti terdapat dalam ketentuan *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August*

⁷ Antony J. Blinken, "*Kejahatan Perang oleh Pasukan Rusia di Ukraina*", <https://id.usembassy.gov/id/kejahatan-perang-oleh-pasukan-rusia-di-ukraina/>, dikunjungi pada tanggal 16 Oktober 2023 jam 07.20 WIB.

⁸ Pasal 33 Konvensi Geneva Keempat tentang Perlindungan Orang Sipil Pada Masa Perang, 12 Agustus 1949.

⁹ Pasal 8 Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional tahun 1998.

1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 June 1997. Istilah “*pillage*” juga terdapat dalam *Black’s Law Dictionary Ninth Edition* yang dapat diartikan sebagai “*the forcible seizure of another’s property, especially in war*”, yaitu perampasan/penjarahan harta benda seseorang dalam keadaan perang.¹⁰ Tindakan *pillaging* terhadap lembaga kebudayaan Ukraina yang dilakukan Rusia, termasuk benda-benda budaya di museum diduga melanggar ketentuan hukum internasional.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut terkait permasalahan tersebut dengan judul “**ANALISIS HUKUM PELARANGAN *PILLAGING* TERHADAP BENDA BUDAYA PADA SAAT KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi: Konflik Rusia dan Ukraina)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan larangan *pillaging* terhadap benda budaya pada saat konflik bersenjata menurut hukum internasional?
2. Bagaimanakah tindakan *pillaging* pada konflik Rusia dan Ukraina dilihat dari hukum internasional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu:


1. Untuk mengetahui pengaturan larangan *pillaging* terhadap benda budaya pada saat konflik bersenjata menurut hukum internasional.

¹⁰ Bryan A. Garner, 2009, “*Black’s Law Dictionary Ninth Edition*”, West, New York, hlm.1265.

2. Untuk mengetahui tindakan *pillaging* pada konflik Rusia dan Ukraina dilihat dari hukum internasional.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tentang Analisis Hukum Pelarangan *Pillaging* terhadap Benda Budaya Pada Saat Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Studi: Konflik Rusia dan Ukraina) diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa nasihat untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya, menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berfikir penulis, serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk karya tulis.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum khususnya Hukum Internasional serta bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama Hukum Internasional.
 - c. Masukan kepada penegak hukum yang ingin memperdalam, mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan tentang Analisis Hukum Pelarangan *Pillaging* terhadap Benda Budaya Pada Saat Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Studi: Konflik Rusia dan Ukraina).
- 2) Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi serta manfaat kepada individu, masyarakat luas, dan para pembaca terkait dengan pengetahuan

dan wawasan mengenai bagaimana aturan tentang Analisis Hukum Pelarangan *Pillaging* terhadap Benda Budaya Pada Saat Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Studi: Konflik Rusia dan Ukraina).

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, melakukan pemeriksaan mendalam terhadap faktor hukum tersebut, kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹¹

Metode penelitian yang dipergunakan guna mendapatkan data yang konkret serta dapat menjawab permasalahan yang tertera dalam rumusan masalah ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum primer dan sekunder atau bahan pustaka yang sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.¹² Pendekatan ini dikenal pula

¹¹ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm.43.

¹² Soerjono Sukanto dan Sri Mamuji, 2014, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.14.

dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut terhadap isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta berengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan erundang-undangan.¹³

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diperoleh untuk mendapatkan jawaban sistematis terkait rumusan masalah.¹⁴

¹³ S. Nasution, 2011, “*Metode Research (enelitian Ilmiah) Usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Samling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*”, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm.16.

¹⁴ Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-15, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.129.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data-data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁵ Data hasil pendekatan yuridis normatif didukung oleh yuridis empiris merupakan data sekunder dalam penelitian ini. Adapun data sekunder tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Badan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.¹⁶ Adapun bahan primer tersebut adalah sebagai berikut:

1. *The Fourth Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of 12 August 1949.*
2. *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977.*
3. *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 June 1997.*
4. *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict Den Haag 1954.*

¹⁵ Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm.402.

¹⁶ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.106.

5. *First Protocol to The Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 1954.*
6. *Convention Concerning the Protection of The World Cultural and Natural Heritage 1972.*
7. *Protocol to The Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 1999.*
8. *Rome Statute of the International Criminal Court 1998.*
9. *Elements of Crime*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak, atau elektronik.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, dan lain-lain.¹⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *Library Research* (Studi Kepustakaan). Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan atau mencari konsepsi, teori, asas, dan gagasan lain yang relevan dengan masalah penelitian berupa buku, jurnal, konvensi, dokumen, perjanjian, laporan, artikel, atau surat kabar yang diperoleh melalui media

¹⁷ Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.116-117.

elektronik maupun *non*-elektronik. Studi kepustakaan yang dilakukan meliputi penelusuran pustaka dengan mempelajari berbagai peraturan, kasus, dan dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian, antara lain:

1. Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Perpustakaan Universitas Andalas
3. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
4. *I-pusnas* Republik Indonesia
5. *Web Sourcing*
6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (Undang-undang, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.¹⁸ Kemudian ditarik kesimpulan yang akan dijabarkan dengan penulisan deskriptif, yaitu metode untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian dengan inerpretasi yang tepat.

¹⁸ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, hlm.213.